



P U T U S A N

Nomor 2/PDT/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAFRIZAL,

Bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 71 Rt.006 Rw. 011 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan,SH dan Munawar Rahim, SH beralamat di Jalan Tanjung Raya II Gg. Suka-suka Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 9 Mei 2017 Nomor: 24/SK/V/2017/PN.Sgu, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang disebut sebagai **Pembanding ;**

Melawan :

- 1. Bupati Kabupaten Sanggau,**Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sanggau, Kabupaten Sanggau, semula disebut sebagai Tergugat I, sekarang disebut sebagai **Terbanding I ;**
- 2. Kepala Dinas Pertanian Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Sanggau,** Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Kabupaten Sanggau, semula disebut sebagai Tergugat II, sekarang disebut sebagai **Terbanding II;**
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau,**Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 101 Kabupaten Sanggau, semula disebut sebagai Tergugat III, sekarang disebut sebagai **Terbanding III ;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa

Halaman 1 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



kepada Yakobus, SH.,MH, Burhanuddin, SH.,MH, Mutmainnah, SH, Bambang, SH.,MHum, Helena Aryu, SH, dan Lisa Apriadianti, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2017, tanggal 22 Mei 2017, tanggal 23 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau No.29,30,31/SK/V/2017/PN Sgu tanggal 24 Mei 2017;

4. **FIRMAN**, Bertempat tinggal di Komplek Duta DRM Rt.007 Rw.006 Desa Sungai Asam Kecamatan Sei.Raya Kabupaten Kubu Raya, semula disebut sebagai Tergugat IV, sekarang disebut sebagai **Terbanding IV** ;

Keseluruhannya semula disebut sebagai Para Tergugat, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/PDT/2018/PT.PTK tanggal 9 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 9 Mei 2017 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sag. mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada membeli satu bidang tanah beserta sebuah rumah di atasnya dari Tergugat IV yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt.21/Rw.07, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau seluas kurang lebih 500 M2 dengan ukuran panjang 25 M dan lebar 20 M sesuai dengan surat pernyataan kesepakatan jual-beli tanah, tertanggal Sanggau 27 Nopember 2007;-
2. Bahwa tanah dan rumah di atasnya yang Penggugat beli dari Tergugat IV dahulu berbatasan dengan :

Halaman 2 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Jendral A. Yani;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Dinas Peternakan Kab. Dati II Sanggau;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kandang Ayam Dinas Peternakan Kab. Dati II Sanggau;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. M. Nyaing;
- Sekarang tanah Penggugat tersebut berbatasan dengan :
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sanggau;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Belakang Klinik Hewan Kabupaten Sanggau;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kantor Lurah Beringin;
3. Bahwa ditariknya saudara Firman sebagai Tergugat IV dalam perkara ini dikarenakan dia adalah sebagai pihak Penjual dan bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris dari Sjala Finus Soiti yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat IV;
 4. Bahwa Tergugat IV pada saat jual-beli obyek perkara a quo mampu menunjukkan bukti-bukti kepada Penggugat berupa :
 - 4.1 Surat Keterangan Nomor : 17/XII/1982 tertanggal 22 Agustus 1982 tentang bahwa orang tua Tergugat IV ada dan telah membeli sebidang tanah dan rumah di atasnya dalam obyek perkara a quo;
 - 4.2 Surat keterangan kematian orang tua Tergugat IV nomor:205SKM/KDP/II/2005 tertanggal 11-10-2005;
 - 4.3 Surat pernyataan kesepakatan bersama dari ahli waris Sjala Finus Soiti yang dibuat di Pengadang pada tanggal 2 Nopember 2007;
 5. Bahwa pada saat Penggugat mau menguasai tanah yang dibeli dari Tergugat IV seperti tersebut diatas, ternyata obyek tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I,II,III;
 6. Bahwa ditariknya Bupati Kabupaten Sanggau sebagai Tergugat I dikarenakan menurut Tergugat I sesuai dengan suratnya Nomor : 005/1268/DP2KAD-PAD, Sifat; Biasa, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Undangan, surat tertanggal Sanggau 29 Juni 2009 menyatakan bahwa tanah a quo difungsikan sebagai halaman klinik hewan dan rumah Dinas (Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sanggau);
 7. Bahwa ditariknya Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sanggau sebagai Tergugat II dalam perkara ini dikarenakan Tergugat II

Halaman 3 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



menguasai obyek a quo tanpa alasan hukum;

8. Bahwa ditariknya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Tergugat III dalam perkara ini dikarenakan Tergugat III ada menyatakan bahwa obyek perkara aquo merupakan Asset daerah Kabupaten Sanggau;
9. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali berusaha untuk menguasai tanah obyek perkara a quo namun selalu dihalang-halangi oleh pihak Tergugat I,II,III;
10. Bahwa secara hukum perdata, kepentingan Penggugat sebagai pembeli yang beretikad baik, wajib dilindungi oleh hukum, maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk dapat menerima pendaftaran Perkara gugatan Penggugat dan meregister dalam sebuah perkara Gugatan perdata perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa secara hukum Perdata, Pihak Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I, II, III, telah melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan tidak mau memberikan/melepas hak atas tanah dan rumah milik Penggugat yang sudah dibeli dari Tergugat IV, membuat Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
12. Bahwa Penggugat juga telah dirugikan secara immateriil oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I,II,III. Untuk itu Penggugat meminta kerugian immateriil sebesar Rp.2.500.000.000- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I,II,III secara tunai dan atau kontan kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti;
13. Bahwa Penggugat merasa pihak Tergugat I,II,III bukan pihak yang beretikad baik dan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, Maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutuskan Perkara a quo untuk membuat putusan sela agar Tergugat I,II,III segera menyerahkan bidang tanah obyek perkara milik Penggugat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Rt.21/Rw.07, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau seluas Kurang lebih 500 M2 dengan ukuran panjang 25 M dan Lebar 20 M sesuai dengan surat pernyataan kesepakatan jual-beli tanah tertanggal 27 Nopember 2007;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan

Halaman 4 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



memutuskan perkara ini, untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam permohonan :

Mengabulkan Permohonan Penggugat agar memerintahkan Tergugat I,II,III segera menyerahkan bidang tanah obyek perkara milik Penggugat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Rt.21/Rw.07, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau seluas Kurang lebih 500 M2 dengan ukuran panjang 25 M dan lebar 20 M sesuai dengan surat pernyataan kesepakatan jual-beli tanah tertanggal Sanggau 27 Nopember 2007 kepada Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum perbuatan hukum jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat IV terhadap obyek tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Rt.21/Rw.07, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau seluas Kurang Lebih 500 M2 dengan ukuran panjang 25 M dan lebar 20 M sesuai dengan surat pernyataan kesepakatan jual-beli tanah tertanggal sanggau 27 Nopember 2007;
3. Menyatakan Tergugat I,II,III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I,II,III bukan pihak yang sah sebagai Pemilik bidang tanah obyek perkara yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Rt.21/Rw.07, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau seluas kurang lebih 500 M2 dengan ukuran panjang 25 M dan lebar 20 M;
5. Memerintahkan Tergugat I,II,III untuk segera mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah obyek perkara yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Rt.21/Rw.07, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau seluas Kurang lebih 500 M2 dengan ukuran panjang 25 M dan Lebar 20 M kepada Penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat I,II,III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inraht) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I,II,III secara tunai dan atau kontan kepada

Halaman 5 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inraht):

7. Menghukum Tergugat I,II,III untuk membayar Dwangsom sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perhari secara tanggung renteng kepada Penggugat sejak perkara ini telah mempunya kekuatan hukum tetap apabila Tergugat I,II,III tidak melaksanakan putusan perkara Aquo:
8. Menghukum Tergugat I,II,III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang menjadi dalil gugatan Penggugat sesungguhnya tidak tepat karena perbuatan melawan hukum menurut pendapat SF Marbun dalam buku Hukum Administrasi Negara I halaman 155 menyatakan "Perbuatan Melawan Hukum" dalam hal gugatan merupakan terjemahan dari kata onrechtmatigedaad yang diatur dalam pasal 1401 KUH Perdata (BW) atau pasal 1365 Buku III KUH Perdata (BW) tentang Perikatan, sedangkan dari sisi lain dijelaskan oleh SF Marbun dengan mengutip pendapat Scholen dikemukakan bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak dapat menggunakan hukum privat, karena sifat hukum privat itu mengatur hubungan hukum merupakan kehendak kedua belah pihak yang bersifat perorangan. Bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" hanya dapat diputuskan dimuka Pengadilan oleh Majelis Hakim, sehingga sangat tidak relevan jika dalam surat gugatan dibunyikan "Perbuatan Melawan Hukum" sementara secara faktual yang terjadi adalah gugatan "Perkara Perdata";
2. Bahwa transaksi jual beli atas sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat IV adalah tindakan melawan hukum yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena sebidang tanah beserta rumah yang menjadi objek jual beli bukan merupakan hak Tergugat IV, sehingga tidak ada hak Tergugat IV untuk menjual sebidang tanah beserta rumah tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepada Penggugat. Demikian juga sebaliknya, Penggugat tidak punya alas hak

Halaman 6 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



(legal standing) untuk menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena perikatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat IV tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata (BW), mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, antara lain adalah adanya suatu sebab halal yakni sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud, dalam pasal 1335 KUH Perdata (BW) menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, selanjutnya dalam pasal 1337 KUH Perdata (BW) menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum karena sebidang tanah beserta rumah yang menjadi objek jual beli bukan haknya Tergugat IV, melainkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yang diperoleh atas amanat Peraturan Perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan dibidang peternakan, semula adalah urusan pemerintah provinsi, namun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi urusan pemerintah kabupaten. Untuk itu, menjadi kewajiban bagi Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan amanat ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan menyerahkan personil, Peralatan (aset) dan dokumen/arsip cabang Dinas dan UPT Dinas Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagaimana tertuang dalam Berita Acara serah terima Satuan Kerja, Personil, peralatan Dokumen/ arsip cabang Dinas dan UPT Dinas Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten Sanggau Nomor : 06/P3D/GUB/3/2001 tanggal 20 Maret 2001, yang hingga saat ini belum pernah dilepaskan kepada pihak manapun, termasuk kepada Tergugat IV tidak mempunyai hak untuk menjual atas sebidang tanah beserta rumah tersebut. Selanjutnya tranSaksi jual beli atas sebidang tanah beserta rumah dinyatakan sah secara hukum apabila dilakukan berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

Halaman 7 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



4. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan, tidak mempunyai kapasitas, kepentingan dan kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena objek gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I,II dan III tidak memiliki dasar hukum;
5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1,2,3 dan 4 tersebut diatas jelas bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat tidak memenuhi unsur melawan hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas, dengan ini dinyatakan telah dikemukakan dan disajikan dalam pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan jawaban Tergugat I, TergugatII dan Tergugat III.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan diterima dan diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban serta tanggapan atas gugatan Penggugat, khusus hal-hal yang menyangkut dan berhubungan dengan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III:

1. Terhadap Gugatan pada Posita 1,2,3,4 dan 5 dapat ditanggapi :

Bahwa transaksi jual beli atas sebidang tanah beserta rumah yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat IV merupakan transaksi jual beli yang tidak dilandasi dengan suatu "Sebab Yang Halal" sebagaimana diatur didalam pasal 1320 angka 4 KUH Perdata (BW), karena sebidang tanah beserta rumah yang menjadi objek jual beli bukan merupakan milik Tergugat IV, melainkan aset milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang diperoleh dari penyerahan Personil, Peralatan (aset) dan Dokumen /arsip cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja, Personil, Peralatan dan Dokumen/arsip Cabang Dinas dan UPT Dinas Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten Sanggau Nomor : 06/P3D/GUB/3/2001 tanggal 2001 Maret 2001, yang hingga saat ini belum pernah dilepaskan kepada pihak manapun, termasuk kepada Tergugat IV, sehingga Tergugat IV tidak mempunyai hak untuk menjual

Halaman 8 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



atas sebidang tanah beserta rumah tersebut. Selanjutnya transaksi jual beli atas sebidang tanah beserta rumah dinyatakan sah secara hukum apabila dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Aparatur Pemerintah Kabupaten Sanggau yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara sistematis dan terpadu oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak jelas karena ketiga Tergugat adalah satu kesatuan dari institusi Pemerintahan Kabupaten Sanggau. Selanjutnya hingga saat ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan perikatan dengan pihak Penggugat, dengan obyek Perikatan berupa sebidang tanah beserta rumah aset milik Pemerintah Kabupaten Sanggau, namun tiba-tiba menjadi Tergugat. Tindakan Penggugat tersebut telah menciderai rasa keadilan dan mencemari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya perlu diketahui dan disampaikan bahwa proses pelepasan aset Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu patut diketahui oleh Penggugat dan Tergugat IV bahwa keabsahan jual beli sebidang tanah beserta rumah apabila dilakukan oleh para pihak dihadapan para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan oleh PPAT dituangkan dalam Akta Jual Beli tanah beserta rumah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bukan dilakukan oleh pihak-pihak yang oleh Undang-undang tidak memiliki kewenangan;

2. Terhadap gugatan Penggugat pada Posita angka 6,7 dan 8 dapat ditanggapi :

Halaman 9 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



Bahwa tidaklah tepat gugatan Penggugat mengkait-kaitkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat IV, hal ini terlihat jelas dalam dalil Tergugat IV menyatakan dirinya merupakan ahli waris dari Alm. Sjala Finus Soiti yang mengikatkan dirinya dengan Penggugat dalam sebuah Perjanjian, oleh sebab itu hubungan Hukum yang terjadi antara Tergugat IV dengan Penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan karenanya “perjanjian hanya berlaku antara Pihak-pihak yang membuatnya”, menurut ketentuan pasal 1340 KUH Perdata (BW) “ suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata (BW)”, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian, baik dengan Penggugat dan Tergugat IV berkenaan dengan obyek perkara, oleh karenanya antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum. Dengan tidak adanya hubungan hukum maka Penggugat tidak mempunyai dasar untuk menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga gugatan Penggugat Salah Subyek Hukum (legetima persona standi judicio), hal ini juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”. Karena Penggugat yang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum;

3. Terhadap gugatan Penggugat pada Posita 9,10,11,12,dan 13 dapat ditanggapi

Bahwa transaksi antara Penggugat dan Tergugat IV tidak memiliki alas Hak (legal standing) sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat memenuhi petitum yang didalilkan oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 10 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



Tergugat III secara keseluruhan; dan

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara keseluruhan ;
2. Menyatakan tidak sah transaksi jual beli sebidang tanah beserta rumah antara Penggugat dan Tergugat IV, karena objek jual beli bukan merupakan hak Tergugat IV sehingga Tergugat IV tidak mempunyai hak untuk menjual sebidang tanah beserta rumah kepada Penggugat. Selanjutnya Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum karena melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah beserta rumah secara melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sanggau menjatuhkan putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sag tertanggal 8 Nopember 2017, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- I. Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, II, III tanpa dihadiri oleh Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 8 November 2017 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sag tersebut telah diberitahukan

Halaman 11 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



kepada Tergugat IV oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 13 Nopember 2017, sesuai relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sag tertanggal 13 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sanggau tertanggal 8 November 2017 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag tersebut, Pembanding semula Penggugat, mengajukan banding pada tanggal 16 November 2017, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding tertanggal 16 Nopember 2017 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sag yang ditanda tangani oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Sanggau dan Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2017, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Sag masing-masing tertanggal 22 Nopember 2017 dan telah pula diberitahukan kepada Tergugat IV pada tanggal 7 Desember 2017, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag tertanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari tanda terima memori banding Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag tertanggal 6 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau dan kuasa Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III masing-masing pada tanggal 07 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag masing-masing tertanggal 07 Desember 2017 dan pada tanggal 14 Desember 2017 telah pula diberitahukan kepada Tergugat IV, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag tertanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III



mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag tertanggal 3 Januari 2018, telah pula diberitahukan kepada Penggugat masing-masing tertanggal 5 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pemanding masing-masing Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag dan kepada Tergugat IV tertanggal 4 Januari 2018, sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, pihak-pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas selama 14 hari, sebagaimana ternyata dari :

- Pemberitahuan kepada Pemanding sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pemanding Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag tertanggal 19 Desember 2017
- Pemberitahuan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terbanding Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag tertanggal 19 Desember 2017.
- Pemberitahuan kepada Terbanding IV sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag tertanggal 20 Desember 2017.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Pemanding semula Penggugat terdaftar di Pengadilan Negeri Sanggau tertanggal 9 Mei 2017 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 8 Nopember 2017, dan Pemanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat, dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut, yang

Halaman 13 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana Majelis Hakim telah keliru memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan hukum bahwa yang menjadi dasar pertimbangannya Perjanjian jual beli bukti (P-4) antara Sjala Finus Soiti dengan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sanggau Gunawan Subiyanto pada Tahun 1982 dianggap pembuktiaan sangat lemah mengingat perjanjian tersebut dikategorikan sebagai akta dibawah tangan karena kesepakatan perjanjian dilakukan bukan dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karenanya apabila suatu akta dikatakan sebagai akta dibawah tangan maka konsekuensi hukumnya adalah apabila adanya bantahan dari pihak lain maka pihak yang mengajukan akta tersebut harus membuktikan kebenaran akta tersebut, padahal Penggugat atau Pembanding sudah mengajukan bukti P-6 dan P-9 dimana saksi yang menandatangani dalam perjanjian jual beli antara Sjalafinus Soiti dengan Gunawan Subiyanto tahun 1982 juga ikut menandatangani surat Pernyataan Jual Beli Tahun 2007 antara Ahli Waris Alm.Sjalafinus Soiti yaitu Firman dengan Syafrizal selaku Penggugat atau Pembanding;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum dalam memutus perkara ini dimana yang dijadikan landasan hukum adalah Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pertimbangannya mengatakan Surat Perjanjian itu harus berbentuk Akta Autentik yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang seperti Notaris, padahal dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa perjanjian itu harus berbentuk Autentik yang penting Perjanjian tersebut harus adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan mengikat bagi keduanya yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa setiap Perjanjian dibuat kedua belah pihak merupakan suatu Undang-Undang yang bagi pembuatnya dan mengikat kedua belah pihak.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan hukum salah dan kelirumempertimbangkan perjanjian jual beli yang dilakukan antara Sjalafinus Soiti dengan Gunawan Subiyanto Tahun 1982 dianggap tidak saah, padahal perjanjian yang dibuat antara Sjala Finus Soiti dengan Gunawan Subiyanto sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

Halaman 14 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



sudah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata yaitu;-

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement).

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diaturoleh perjanjian tersebut.

2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity).

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat perjanjian tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidakcakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu ;

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang beradadibawahpengampuan
- c. Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istria dalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Obyek / Perihal tertentu.

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu perjanjian haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum.

4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal.

Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat denganmaksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat perjanjian untukmelakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Disini sudah jelas bahwa perjanjian jual-beli pada tahun 1982 yang dilakukan antara Sjala Finus Soiti dengan Gunawan Subyarto telah sesuai dan memenuhi apa yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku yaitu pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.--

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dimana Majelis hakim telah mengesampingkan Fakta-fakta dan bukti-bukti lainnya serta saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh

Halaman 15 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



Penggugat atau Pembanding harus dikesampingkan padahal bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pembanding sudah sesuai dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau Pembanding. Dimana Bukti P-4 yang diajukan penggugat/pembanding kalau dihubungkan dengan Bukti P-6 dan P-9 serta bukti yang lainnya sudah jelas bahwa saksi yang ikut menandatangani perjanjian jual-beli pada Tahun 1982 antara SjalaFinus Soiti dengan Gunawan Subyarto yaitu saksi Gusti Agus Asmara dan M Noer DZ juga ikut menandatangani perjanjian jual-beli pada Tahun 2007 antara penggugat/pembanding dengan ahli waris Sjala Finus Soiti yaitu Firman Tergugat IV/Terbanding IV, yang disaksikan oleh Mantan Lurah Beringin yaitu Ade M Anie, Edy Siswanto dan M Rizal Ismail, Namun kedua orang Saksi tersebut telah meninggal Dunia, akan tetapi Pembanding telah menghadirkan saksi yang menyaksikan jual beli antara pembanding dengan Ahli waris Sjala Finus Soiti yaitu Firma Pada Tahun 2007 dalam persidangan yaitu saksi Ade M Anie, M Rizal Ismail dan saksi Edy Siswanto. Ketiga orang saksi tersebut mengatakan bahwa benar perjanjian jual beli antara sjala finus soiti dengan Gunawan Subiyanto sesuai dengan isinya dan juga sesuai dengan gugatan Penggugat/Pembanding.

5. Bahwa Bukti T-3 yang diajukan tergugat/terbanding yaitu penyerahan eks Kantor Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Sanggau dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat kepada Pemda Kabupaten Sanggau terjadi pada tahun 2001 tidak jelas dimana lokasinya, luas tanah dan batas-batasnya, baru pada tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 Pemda Kabupaten Sanggau mempertanyakan kepada Pemda Propinsi Kalimantan Barat tentang kejelasan Eks Kantor Cabang Dinas Peternakan, yang mana didalam surat-surat penyerahan dari propinsi Kalimantan Barat tersebut tidak ada lampiran Daftar Inventaris, letak tanah, Luas Tanah serta batas-batas tanahnya tidak disebutkan tetapi hanya menyebutkan bahwa eks Kantor Cabang Dinas Peternakan memang milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat. Dan Tergugat/Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat dipersidangan bahwa tanah obyek sengketa adalah aset Pemda Kabupaten Sanggau dan tidak masuk kedalam daftar inventaris aset Pemda TK II Kabupaten Sanggau.
6. Bahwa Kantor Cabang Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Barat dahulu terletak dikantor PMI sekarang, sedangkan klinik hewan yang dijadikan obyek sengketa dahulunya tanah kosong dan tidak termasuk

Halaman 16 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



bagian dari Kantor Dinas Cabang Peternakan Propinsi Kalimantan Barat alis terpisah dan kalau tanah obyek sengketa itu masuk sebagai Aset Pemda Kabupaten Sanggau, harus terdaftar didalam buku Daftar Aset Pemda Kabupaten Sanggau tetapi hal ini juga tidak ada di Kantor BPN/ Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau tentang warkah dan surat-surat lainnya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah aset Pemda Kabupaten Sanggau.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis hakim Tinggi yang memeriksa perkara banding ini memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 09/Pdt.G/2017/PN.Sag tanggal 30 Oktober 2017.
- Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III mengajukan kontra memori banding, sedangkan Terbanding IV semula Tergugat IV tidak mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau memutuskan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag tanggal 8 Nopember 2017, sudah tepat dan benar, dan telah berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag tanggal 8 Nopember 2017 dan berkas perkara beserta surat-surat terlampir yang dimohonkan banding serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maupun kontra memori dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa :

1. Pertimbangan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan.

Halaman 17 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



2. Pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai pokok perkara, yang menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, telah tepat dan benar karena memang Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, namun Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan bagi penolakan termaksud, seperti yang akan dikemukakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat di persidangan, Pengadilan Tinggi menilai Pengadilan Negeri telah secara tepat menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Sdr. Sjalafinus Soiti dan penjual Kepala Dinas Peternakan Sdr. Gunawan Subyanto dilaksanakan bukan didepan pejabat yang berwenang oleh karenanya surat perjanjian jual beli (bukti P-4) dikategorikan sebagai Akta dibawah tangan, bahkan penjualnya (Sdr. Gunawan Subyanto) adalah orang yang tidak berwenang menjual tanah tersebut, karena tanah itu asset Pemda, sehingga jual beli yang demikian itu tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh melalui jual beli yang tidak sah oleh alm. Syalafinus Soiti, maka tindakan Terbanding IV dan ahli waris alm. Syalafinus Soiti lainnya menjual tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Penggugat adalah tidak sah pula, sehingga Penggugat bukanlah sebagai pembeli yang beritikad baik dan tidak perlu dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sag tertanggal 8 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan Rbg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 18 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sag tanggal 8 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh kami H. Suropto, SH., MH., Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, H.Yulman, SH., MH. dan Jhon Halasan Butarbutar, SH., MSi., MH. para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Marhaban, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Yulman, S.H.,M.H

H. Suropto S.H., M.H.

Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhaban, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PTK